



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 293 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "PERTAMIN"
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1961
;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 7.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERDATAM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "PERTAMIN"
yang terdiri dari :
1. Ir. MOH. EFFENDIE SALEH sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2. Drs. SALEH SIREGAR sebagai DIREKTUR
3. Ir. OMAR HASSAN ASAARI sebagai DIREKTUR
4. -- sebagai ..--
5. -- sebagai ..--
6. -- sebagai ..--
7. -- sebagai ..--

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Kabinet Menteri Pertama ;
3. B.P.U. Perusahaan Minyak Gas dan Bumi Negara ;
4. P.N. "Pertamin" ;
5. B A N A S

untuk diketahui, dan

PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7-6-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**